

## **Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Administrasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM**

**Willy Nurhayadi\*<sup>1</sup>, Intan Puspanita<sup>2</sup>, Ayu Noorida Soerono<sup>3</sup>, Mulyanah<sup>4</sup>,  
Mazda Eko Sri Tjahjono<sup>5</sup>, Asih Machfuzhoh<sup>6</sup>, Selly Anggraeni Haryono<sup>7</sup>, Refi Pratiwi<sup>8</sup>,  
Anistya Vinta Desi<sup>9</sup>, Vierina Clyde<sup>10</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Corresponding author: [willy.nurhayadi@untirta.ac.id](mailto:willy.nurhayadi@untirta.ac.id)

<b>Received:</b>	<b>Revised:</b>	<b>Accepted:</b>	<b>Published:</b>
11 September 2025	15 September 2025	15 January 2026	2 February 2026

\*diisi oleh editor

### **Abstrak**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, dengan mengusung tema "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Administrasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM". Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri dan efisien. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya literasi digital dan pemahaman perpajakan di kalangan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Bertempat di Kantor Desa Sindangheula, kegiatan ini menghadirkan Kepala Desa serta Penyuluh Pajak dari KPP Pratama Kota Serang sebagai narasumber. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan aplikasi perpajakan seperti e-Filing dan e-Billing, serta diskusi interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap proses pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme tinggi untuk menerapkan teknologi digital dalam operasional usaha mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam membentuk ekosistem UMKM yang taat pajak, adaptif terhadap teknologi, dan berdaya saing tinggi di era digital.

**Kata Kunci:** Administrasi Perpajakan, Teknologi Digital, UMKM.

### **Abstract**

*This Community Service Program (PKM) was conducted in Sindangheula Village, Pabuaran District, Serang Regency, under the theme "Utilizing Digital Technology in Tax Administration for MSME Actors". The main objective was to educate and assist local MSME entrepreneurs in adopting digital tools for managing their tax obligations independently and efficiently. The initiative was driven by the low level of digital literacy and tax awareness among small business owners in rural areas. Held at the Sindangheula Village Office, the event featured the Village Head and Tax Extension Officers from KPP Pratama Serang City as guest speakers. Activities included educational sessions with tax applications such as e-Filing and e-Billing, and interactive discussions. The results showed a significant improvement in participants' understanding of online tax reporting and payment processes. Moreover, participants expressed strong enthusiasm for integrating digital technology into their business operations. This program is expected to serve as a catalyst for building a tax-compliant, tech-savvy, and competitive MSME ecosystem in the digital era.*

**Keywords:** Tax Administration, Digital Technology, MSMEs.

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional (Rumeon et al., 2025). Namun, di balik kontribusi besar tersebut, pelaku UMKM masih menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan administrasi usaha, khususnya dalam aspek perpajakan. Rendahnya literasi pajak, minimnya akses terhadap teknologi digital, serta kurangnya pendampingan menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi operasional UMKM (Kemenkeu, 2025; Sari et al., 2025). Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia telah menjadi agenda prioritas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam beberapa tahun terakhir. Sejak awal 2025, pemerintah resmi meluncurkan Core Tax Administration System (CTAS), sebuah sistem administrasi pajak berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh proses perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara real-time antara DJP, Bea Cukai, dan lembaga keuangan. Sistem ini diharapkan dapat menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat efisiensi layanan perpajakan (Djp, 2025).

Namun, implementasi sistem digital seperti CTAS, e-Filing, dan e-Billing belum sepenuhnya menjangkau pelaku UMKM di wilayah pedesaan. Banyak pelaku usaha kecil yang masih bergantung pada metode manual dan menghadapi kendala teknis, seperti keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan pemahaman terhadap sistem digital. Bahkan, kesalahan sederhana seperti format dokumen yang tidak sesuai atau pemilihan jenis transaksi yang keliru dapat menyebabkan laporan ditolak dan berujung pada sanksi administrative (Priyono, 2025b). Hal ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi digital perpajakan di kalangan pelaku UMKM. Menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Personalisasi Pajak Digital untuk UMKM. PMK ini merupakan langkah konkret menuju sistem perpajakan yang lebih inklusif dan berbasis data. Dalam regulasi tersebut, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), seperti *marketplace* Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop, ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas penghasilan yang diperoleh pedagang dalam negeri melalui transaksi digital. Pungutan dikenakan sebesar 0,5% dari omzet, dan hanya berlaku bagi wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp 500 juta per tahun. Bagi pelaku UMKM dengan omzet di bawah batas tersebut, tersedia mekanisme perlindungan melalui surat pernyataan yang disampaikan ke platform (Panjaitan, 2025).

Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem *self-assessment* menuju sistem *data-driven* yang terotomatisasi (Irawati et al., 2023). Pendekatan personalisasi pajak berbasis profil transaksi dan integrasi data memungkinkan pemerintah untuk lebih akurat dalam menetapkan kewajiban perpajakan, sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pelaku UMKM dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital yang tersedia (Purnomo, 2024). Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia bukan sekadar modernisasi teknis, melainkan sebuah rekayasa sosial yang bertujuan membentuk ekosistem fiskal yang inklusif, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, UMKM menjadi aktor kunci yang harus diberdayakan secara sistematis (Priyono, 2025b). Di sisi lain, digitalisasi menawarkan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Setiap transaksi digital meninggalkan jejak data yang dapat diolah menggunakan teknologi big data dan kecerdasan buatan (AI) untuk memetakan perilaku wajib pajak secara presisi (Aziz, 2024). Integrasi data dari perbankan, dompet digital, dan platform e-commerce memungkinkan pemerintah menjangkau pelaku ekonomi yang sebelumnya tidak terdata. Dengan demikian, sistem perpajakan dapat menjadi lebih objektif, proporsional, dan minim manipulasi (Khilda et al., 2025).

Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan jika pelaku UMKM memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan sistem digital. Literasi digital dan literasi pajak harus berjalan beriringan. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku UMKM berisiko mengalami kesalahan dalam pelaporan, keterlambatan pembayaran, atau bahkan penghindaran pajak yang tidak disengaja. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan sanksi administratif dan menghambat

pertumbuhan usaha. Untuk itu, diperlukan pendekatan edukatif yang bersifat partisipatif dan kontekstual. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) seperti yang dilakukan di Desa Sindangheula menjadi contoh konkret bagaimana akademisi dapat berperan dalam menjembatani kesenjangan literasi pajak digital. Melalui penyuluhan, pelaku UMKM dapat memahami proses pelaporan dan pembayaran pajak secara daring, serta mengenali hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, merupakan bentuk konkret dari upaya edukatif dan pendampingan langsung kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini mengusung tema "Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Administrasi Perpajakan bagi Pelaku UMKM", dengan tujuan utama meningkatkan literasi digital perpajakan dan mendorong transformasi UMKM menuju ekosistem usaha yang taat pajak dan adaptif terhadap teknologi. Program PKM ini hadir sebagai respons terhadap rendahnya literasi perpajakan di Desa Sindangheula, yang meskipun memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem fiskal nasional. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP, belum memahami cara menggunakan e-Filing dan e-Billing, serta belum menyadari bahwa transaksi digital mereka kini menjadi objek pajak yang dipantau oleh sistem otomatis pemerintah. Tanpa adanya intervensi edukatif seperti PKM, para pelaku UMKM berisiko terkena sanksi administratif akibat ketidaktahuan, kehilangan peluang mendapatkan insentif fiskal, bahkan terpinggirkan dari ekosistem ekonomi digital yang tengah dibangun. Sebaliknya, melalui kegiatan ini, peserta mendapatkan pemahaman praktis mengenai hak dan kewajiban perpajakan, kemampuan teknis menggunakan aplikasi digital perpajakan, kesadaran fiskal sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan, serta kepercayaan diri untuk berinteraksi langsung dengan sistem DJP.

Lebih jauh, kegiatan semacam ini dapat menjadi katalisator dalam membentuk ekosistem UMKM yang taat pajak dan adaptif terhadap teknologi. Dengan memahami dan memanfaatkan sistem digital, pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional, meningkatkan transparansi keuangan, dan memperluas akses terhadap pembiayaan serta pasar digital. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan memperkuat basis pajak nasional. Dalam perspektif pembangunan hukum, kebijakan PMK 37/2025 dapat dianalisis melalui teori rekayasa sosial yang dikemukakan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat keteraturan, tetapi juga sebagai sarana perubahan sosial yang dapat membentuk struktur masyarakat menuju cita-cita pembangunan. Dalam konteks ini, regulasi perpajakan digital menjadi instrumen untuk mendorong inklusivitas fiskal dan memperkuat keadilan ekonomi (Priyono, 2025a). Tiga prinsip utama dalam teori pembangunan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kebermanfaatan menjadi tolok ukur dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Dari aspek kepastian hukum, PMK 37/2025 memberikan kerangka yang jelas dan terukur atas transaksi digital yang sebelumnya sulit disentuh otoritas pajak. Dari sisi keadilan, pendekatan berbasis data memungkinkan perlakuan yang proporsional terhadap wajib pajak sesuai dengan kapasitas ekonominya. Dan dari sisi kebermanfaatan, sistem ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus memahami kompleksitas teknis secara mendalam.

Namun, untuk mewujudkan ketiga prinsip tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Pemerintah harus memperkuat infrastruktur digital dan memperluas akses layanan perpajakan daring. Akademisi dapat berperan dalam menyusun modul edukasi yang kontekstual dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM. Sementara masyarakat, khususnya pelaku usaha, perlu didorong untuk aktif belajar dan beradaptasi dengan sistem yang ada. Dalam jangka panjang, transformasi digital perpajakan dapat menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan basis data yang kuat, pemerintah dapat merumuskan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran, mengurangi ketimpangan, dan memperkuat kemandirian fiskal nasional. Namun, semua ini hanya dapat tercapai jika seluruh elemen masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses perubahan. Oleh karena itu, kegiatan PKM seperti yang dilakukan di Desa Sindangheula bukan hanya menjadi sarana edukasi, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam membangun ekosistem UMKM yang tangguh, modern, dan berdaya saing global. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal,

kegiatan ini dapat direplikasi di berbagai wilayah sebagai bagian dari upaya kolektif menuju transformasi fiskal yang inklusif.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta mengalami peningkatan pemahaman terhadap proses pelaporan dan pembayaran pajak secara daring. Mereka juga menunjukkan antusiasme tinggi untuk menerapkan teknologi digital dalam operasional usaha mereka, terutama setelah memahami manfaat efisiensi dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital. Beberapa peserta bahkan dengan mudah memahami pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara online dan akses layanan e-Filing melalui perangkat mobile yang disediakan selama kegiatan. Selain itu, kegiatan ini juga membuka ruang dialog antara pelaku UMKM dan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga berbagai kendala teknis dan administratif dapat diidentifikasi dan dicarikan solusinya secara langsung. Misalnya, peserta yang belum memiliki NPWP diberikan panduan pendaftaran, sementara yang mengalami kesulitan dalam mengakses e-Billing dibantu untuk memahami alur transaksi dan kode pembayaran. Pendekatan ini terbukti efektif dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam sistem perpajakan. Kegiatan PKM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi pajak, tetapi juga menjadi katalisator dalam membentuk ekosistem UMKM yang lebih modern dan berdaya saing. Dengan memahami dan memanfaatkan teknologi digital, pelaku UMKM dapat mengelola usaha mereka secara lebih profesional, meningkatkan transparansi keuangan, dan memperluas akses terhadap pembiayaan serta pasar digital. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mendorong digitalisasi ekonomi dan memperkuat basis pajak nasional. Sebagai tindak lanjut, kegiatan ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain:

- Pengembangan modul pelatihan digital perpajakan berbasis kebutuhan lokal
- Kolaborasi berkelanjutan antara perguruan tinggi, DJP, dan pemerintah desa
- Pembentukan komunitas belajar pajak digital di tingkat desa
- Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan teknologi perpajakan oleh UMKM

Dengan pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan, kegiatan PKM ini diharapkan dapat menjadi model replikasi bagi desa-desa lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya kepatuhan dan literasi yang inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

## **METODA PELAKSANAAN**

### **Profil Mitra UMKM**

Desa Sindangheula memiliki potensi ekonomi yang besar melalui keberadaan berbagai UMKM lokal yang berperan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Produk unggulan desa ini adalah sapu lidi, yang diproduksi oleh banyak keluarga secara turun-temurun dan dipasarkan hingga ke kota-kota besar seperti Tangerang, Bekasi, Jakarta, dan Karawang. Melalui BUMDes "Sindangkarya", pemerintah desa mendampingi para pengrajin sapu dalam meningkatkan produktivitas, mulai dari perbaikan proses produksi, pemilahan bahan baku berkualitas, hingga penggunaan alat pemotong lidi yang lebih efisien. Selain itu, terdapat UMKM lain yang bergerak di bidang budidaya jamur tiram, produksi kerupuk baso kering, perdagangan buah, serta pembuatan kue basah dan kering. Sebagian besar usaha masih berskala mikro/rumahan, mengandalkan tenaga kerja keluarga dan proses produksi sederhana, meskipun sebagian mulai memanfaatkan pemasaran digital.

Namun, potensi besar ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha yang memadai seperti merk dagang dan sertifikasi produk, serta belum sepenuhnya menguasai pemasaran berbasis teknologi digital. Pemerintah desa bersama mitra seperti perguruan tinggi dan lembaga pendamping berupaya memberikan solusi, antara lain melalui pelatihan digital marketing, pendampingan proses legalisasi merk dagang, serta pengembangan platform marketplace desa. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan pemasaran, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong integrasi UMKM Desa Sindangheula ke dalam ekosistem ekonomi digital dan sistem

fiskal nasional. Namun, secara spesifik belum terdapat UMKM lokal yang sudah tercatat sebagai mitra pajak atau memiliki kegiatan resmi perpajakan sebagai mitra program pajak di desa tersebut.

### **Pendekatan dan Pelaksanaan PKM**

Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan artikel deskripsi dengan menuangkan secara tertulis rangkaian kegiatan persiapan dan selama agenda pengabdian berlangsung (Ersyafdi et al, 2025). Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku UMKM di Desa Sindangheula dalam memahami dan menerapkan teknologi digital dalam administrasi perpajakan. Metode pelaksanaan terdiri dari beberapa tahapan sistematis sebagai berikut:

#### **1. Tahap Persiapan dan Observasi Awal**

Sebelum pelaksanaan kegiatan, dilakukan observasi lapangan dan wawancara pendahuluan dengan perangkat desa dan beberapa pelaku UMKM. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat literasi pajak, akses terhadap perangkat digital, serta kendala yang dihadapi dalam pelaporan pajak. Observasi ini menjadi dasar dalam merancang materi dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi lokal (Nur et al., 2025).

#### **2. Penyusunan Materi dan Modul Pelatihan**

Materi pelatihan disusun berdasarkan regulasi perpajakan terbaru, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan Pajak Penghasilan bagi UMKM, serta PMK No. 37 Tahun 2025 tentang personalisasi pajak digital. Modul mencakup:

- Pengantar perpajakan UMKM
- Penggunaan e-Filing dan e-Billing
- Simulasi pelaporan pajak melalui Coretax
- Studi kasus sederhana berbasis transaksi UMKM

#### **3. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Pelatihan**

Kegiatan dilaksanakan secara tatap muka di Kantor Desa Sindangheula, dengan metode:

- Penyuluhan Interaktif: Pemaparan materi oleh dosen dan narasumber dari KPP Pratama Kota Serang.
- Simulasi Digital: Praktik langsung penggunaan aplikasi e-Filing dan e-Billing menggunakan perangkat laptop dan smartphone peserta (Fahmi, 2022).
- Diskusi Kelompok: Peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas studi kasus dan menyampaikan kendala yang dihadapi.
- Konsultasi Personal: Sesi tanya jawab dan pendampingan teknis bagi peserta yang membutuhkan bantuan khusus.

### **PEMBAHASAN**

Kegiatan PKM dilaksanakan sesuai dengan jadwal yaitu tanggal 31 Juli 2025 dan dimulai pada pukul 09.00 WIB. Acara pertama yaitu pembukaan yang dipimpin oleh MC yaitu Asih Machfuzhoh, M.Ak. dan dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Desa Sindangheula yaitu Suheli, S.Kom.I., M.M. dan Kaprodi D-3 Administrasi Pajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta yaitu Intan Puspanita, M.Ak. Kemudian acara dimoderatori oleh Willy Nurhayadi, M.Ak, dan sebagai narasumber dari Penyuluh KPP Pratama Kota Serang, serta dihadiri oleh dosen-dosen dari D-3 Administrasi Pajak dan pelaku UMKM setempat.



**Gambar 1. Sambutan oleh Suheli, S.Kom.I., M.M. (Kepala Desa Sindangheula)**  
 Sumber: Dokumentasi Pengabd (2025)



**Gambar 2. Sambutan oleh Intan Puspanita, M.Ak. (Kaprosdi D-3 Administrasi Pajak)**  
 Sumber: Dokumentasi Pengabd (2025)



**Gambar 3. Penyampaian Materi oleh Narasumber**  
 Sumber: Dokumentasi Pengabd (2025)

Narasumber menyampaikan Edukasi Teknis dan Kebijakan Terkini yang bersifat edukatif dan teknis, dengan fokus pada pemanfaatan sistem digital dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Beberapa poin utama yang dibahas:

- a. Pengenalan Sistem Digital DJP

- Penjelasan tentang layanan *e-Filing*, *e-Billing*, dan Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak.
  - Simulasi cara membuat akun DJP *Online*, mengisi SPT Tahunan, dan melakukan pembayaran pajak melalui kode *billing*.
- b. Kebijakan Perpajakan UMKM Terkini
- Penjabaran PMK No. 37 Tahun 2025 tentang personalisasi pajak digital untuk UMKM, termasuk mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 oleh *marketplace*.
  - Penjelasan tentang tarif PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022, serta batasan omzet Rp500 juta sebagai syarat pengecualian.
- c. Studi Kasus dan Pendampingan
- Penyuluh menyajikan studi kasus sederhana, seperti pelaku usaha kuliner dengan omzet tahunan Rp300 juta, dan bagaimana pelaporan pajaknya dilakukan secara digital.
  - Peserta diajak untuk mencoba mengakses aplikasi DJP *Online*.
- d. Tanya Jawab dan Klarifikasi
- Peserta mengajukan berbagai pertanyaan, mulai dari cara mengurus NPWP, kendala lupa *password* DJP *Online*, hingga perbedaan antara PPh Final dan PPN.
  - Penyuluh memberikan jawaban yang praktis dan menyarankan agar pelaku UMKM aktif berkonsultasi melalui kanal resmi DJP seperti Kring Pajak dan layanan *WhatsApp* DJP.

## SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Desa Sindangheula berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi digital perpajakan bagi pelaku UMKM. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban perpajakan, penggunaan aplikasi digital seperti *e-Filing* dan *e-Billing*, serta kebijakan terbaru seperti PMK No. 37 Tahun 2025 tentang personalisasi pajak digital. Pemaparan dari narasumber KPP Pratama Kota Serang, menunjukkan bahwa sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sangat penting dalam mendorong transformasi digital yang inklusif. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap pelaporan pajak secara daring, serta munculnya motivasi untuk menerapkan teknologi dalam pengelolaan usaha mereka. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa digitalisasi perpajakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya kepatuhan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Desa Sindangheula dapat menjadi contoh bagaimana pendekatan berbasis komunitas mampu menjembatani kesenjangan digital dan administratif yang selama ini dihadapi UMKM.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini pun tidak hanya berhasil meningkatkan literasi digital perpajakan secara teknis, tetapi juga membuka ruang refleksi yang lebih luas mengenai posisi UMKM dalam ekosistem fiskal digital Indonesia. Melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kontekstual, kegiatan ini membuktikan bahwa transformasi digital perpajakan dapat berjalan efektif jika disertai dengan pendampingan yang tepat dan kolaborasi lintas sektor. Salah satu dampak paling nyata dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya pencatatan transaksi dan pelaporan pajak secara sistematis. Sebelumnya, banyak pelaku usaha yang mengandalkan pencatatan manual atau bahkan tidak melakukan pencatatan sama sekali. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian antara omzet riil dan laporan pajak, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif atau kehilangan akses terhadap insentif fiskal. Melalui simulasi penggunaan *e-Filing* dan *e-Billing*, peserta mulai memahami bahwa pencatatan digital bukan hanya kewajiban, tetapi juga alat untuk memperkuat posisi usaha mereka di mata regulator dan lembaga keuangan. Kegiatan PKM ini juga berhasil mengidentifikasi beberapa tantangan struktural yang masih dihadapi oleh UMKM dalam mengadopsi sistem perpajakan digital. Pertama, keterbatasan akses terhadap perangkat dan jaringan internet masih menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha yang beroperasi di wilayah dengan infrastruktur digital yang belum memadai. Kedua, rendahnya literasi digital dan perpajakan menyebabkan banyak pelaku UMKM merasa cemas atau enggan untuk berinteraksi dengan

sistem digital. Ketiga, minimnya pendampingan teknis dari pihak otoritas pajak membuat proses adopsi teknologi berjalan lambat dan tidak merata.

Selain itu, kegiatan ini juga memberikan dampak sosial yang positif. Pelaku UMKM merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah dan akademisi, sehingga muncul rasa memiliki terhadap sistem perpajakan. Mereka tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap pembangunan. Perubahan paradigma ini sangat penting untuk membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, kegiatan PKM di Desa Sindangheula memberikan pelajaran penting bahwa transformasi digital perpajakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga tentang membangun ekosistem pembelajaran yang berkelanjutan. Literasi digital dan perpajakan harus ditanamkan sejak dini, tidak hanya kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada generasi muda sebagai calon pelaku ekonomi masa depan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis komunitas, Indonesia dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berdaya saing global.

### Saran

1. **Penguatan Pendampingan Berkelanjutan** Diperlukan program lanjutan berupa klinik pajak desa atau komunitas belajar digital yang dapat memberikan pendampingan teknis secara berkala kepada pelaku UMKM.
2. **Integrasi Literasi Digital dalam Program Desa** Pemerintah desa dapat mengintegrasikan pelatihan literasi digital dan perpajakan ke dalam program pemberdayaan ekonomi lokal, seperti pelatihan kewirausahaan atau koperasi desa.
3. **Kolaborasi Multi-Pihak** Perlu dibangun kemitraan strategis antara perguruan tinggi, DJP, dan platform digital (marketplace) untuk memperluas jangkauan edukasi dan mempermudah akses layanan perpajakan berbasis teknologi.
4. **Penyediaan Infrastruktur Digital** Pemerintah daerah dan desa perlu memperhatikan ketersediaan akses internet dan perangkat digital sebagai prasyarat utama keberhasilan digitalisasi perpajakan.
5. **Replikasi Model PKM ke Wilayah Lain** Model kegiatan ini dapat direplikasi di desa-desa lain dengan penyesuaian lokal, sebagai bagian dari strategi nasional dalam membangun ekosistem UMKM yang taat pajak dan adaptif terhadap teknologi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak sehingga PKM dengan mitra yaitu Masyarakat Desa Sindangheula, Kepala Desa dan Perangkat Desa Sindangheula Kecamatan Pebuaran Kabupaten Serang dapat berjalan dengan baik, khususnya kepada Bapak Suheli, S.Kom.I., M.M. selaku Kepala Desa Sindangheula dan perangkat desa yang telah mengizinkan dan membantu kepada dosen pengabdian untuk menjalankan kegiatan PKM ini di Kantor Desa Sindangheula.

### REFERENSI

- Aziz, M. S. A. (2024). Menimang Manfaat AI untuk Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/menimang-manfaat-ai-untuk-perpajakan>
- Djp. (2025). Coretax. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/reformdjp/Coretax/>
- Ersyafdi, I. R., Prabowo, M. A., Aryani, H. F., Ulfah, F., Fauziyyah, N., Ahmadi, L. P., & Khomsatun, S. (2025). Sosialisasi Tata Cara Pengisian Beban Kerja Dosen/Laporan Kinerja Dosen pada Platform Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) untuk Dosen Pemula. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 3(1), 12-16.
- Fahmi, A. K. (2022). Peran Media Digital sebagai Sarana Edukasi Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/peran-media-digital-sebagai-sarana-edukasi-perpajakan>

- Irawati, W., Utami, T., & Barli, H. (2023). Pengenalan Pajak untuk UMKM Pada Balai Besar Perluasan Tenaga Kerja. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara*, 1(1), 1–7.
- Kemenkeu. (2025). Peraturan Menteri Keuangan 37 Tahun 2025. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-37-tahun-2025>
- Khilda, C., Dewi, R. P., Sakinah, G., Negeri, I., Gunung, S., Bandung, D., & Bandung, K. (2025). Tantangan Dan Peluang Pengawasan Pajak Di Era Integrasi Data Digital. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 19(3), 1–10.
- Nur, N. E. F. I., Amazihono, F. I., Nasution, N., & Kusumaningsih, A. (2025). Article History: Received: June 16. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(4), 1406–1416.
- Panjaitan, M. R. (2025). Implikasi PMK-37 Tahun 2025 terhadap Keseimbangan Fiskal dan Daya Tahan UMKM Muan Ridhani Panjaitan. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 2(3), 302–311.
- Priyono, E. (2025a). Menata Pajak Era Digital: PMK 37/2025 dalam Bingkai Pembangunan Hukum. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/menata-pajak-era-digital-pmk-372025-dalam-bingkai-pembangunan-hukum>
- Priyono, E. (2025b). Transformasi Digital Administrasi Pajak: Antara Inovasi dan Tantangan Literasi. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/transformasi-digital-administrasi-pajak-antara-inovasi-dan-tantangan-literasi>
- Purnomo, Z. H. S. (2024). Mengupas Latar Belakang Penerapan Sistem Self Assessment dalam Perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/artikel/mengupas-latar-belakang-penerapan-sistem-self-assessment-dalam-perpajakan>
- Rumeon, M., Sudaryanti, D., & Hidayati, I. (2025). Pengaruh Transformasi Digital dan Literasi Digital Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Malang Raya. *E\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(01), 225–233.
- Sari, W. O. I., Hasnita, N., Limbong, D., & Rachman, S. R. (2025). Pendampingan Pajak bagi Pelaku Usaha. *Jurnal Abdi Masyarakat Nusantara (JURDIASRA)Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi (ICMA)*, 3(2), 60–67.